



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PUTUSAN

Nomor Register : 001/PS.REG/1402/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : TATO SURYANTO
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai GARUDA
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jalan Semnai No 46, RT/RW
004/008, Kelurahan Pematang Reba,
Kec. Rengat Barat – Kabupaten
Indragiri Hulu, Riau

2. a. Nama : RUDI KURNIAWAN NASUTION
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai GARUDA
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jalan Semnai No 46, RT/RW
004/008, Kelurahan Pematang Reba,
Kec. Rengat Barat – Kabupaten
Indragiri Hulu, Riau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai GARUDA sebagai peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan kuasa kepada :



JOKI MARDISON, SH., MH.

adalah Advokat/Pengacara berdasarkan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan bergabung pada Kantor JOKI MARDISON & ASSOCIATES, Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.125 (Lt.2), Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya Kota. Pekanbaru, Prov. Riau, Kontak 082391010345 Email: joki.mardison@yahoo.co.id, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tertanggal 06 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 575/PL.01.BA/14022023 Tahun 2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Jasriadi dari Partai GARUDA.



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Jalan Raya Pekan Heran KM. 4 Pematang Reba, dalam hal ini diwakili masing-masing oleh :

1. Nama : YENNI MAIRIDA, SE., MM
Pekerjaan / Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
Nomor Handphone : 0823 8919 2538
Alamat Email : yenni.y1980@gmail.com

2. Nama : DWI APRIANSYAH INDRA, SE., MM
Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
Nomor Handphone : 0821 6974 4108
Alamat Email : yan_respect@yahoo.co.id

3. Nama : RONALDI ARDIAN, SH
 Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
 Nomor Handphone : 0812 6133 384
 Alamat Email : ronaldiardian84@gmail.com
4. Nama : PRAYETNO, SE., MM
 Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
 Nomor Handphone : -
 Alamat Email : -
5. Nama : FITRA ROVI, SE
 Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
 Nomor Handphone : 0852 7174 0502
 Alamat Email : fitra.riau2@gmail.com



Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Permohonan diajukan pada tanggal 07 Agustus 2023 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan pada tanggal 08 Agustus 2023 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/1402/VIII/ 2023.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon ;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon ;
Membaca Kesimpulan Para Pihak ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/1402/VIII/2023 tanggal 07 bulan Agustus Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa KPU Indragiri Hulu keliru memverifikasi administrasi perbaikan bakal Calon DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dilembaran status terpidana atau mantan narapidana (Vide bukti 01), dokumen Dapil Indragiri Hulu 5 (Lima), Nomor Urut 2 (dua), Nama Bakal Calon Jasriadi, Dokumen Bakal Calon Huruf B nomor 7 dengan keterangan Masa jeda belum 5 tahun belum terpenuhi, sehingga Nama Bakal Calon Jasriadi menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
2. Bahwa Nama Bakal Calon Jasriadi terpidana atau mantan terpidana khusus yang berhubungan dengan politik praktis, sesuai dengan surat pernyataan (MODEL BB. PERNYATAAN) saat pengajuan ataupun perbaikan dokumen bakal calon DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu tentang status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana Kealpaan dan tindak Pidana Politik (*Vide bukti 02*);
3. Bahwa Jasriadi yang diancam 6 tahun penjara dan harus menunggu Masa jeda 5 tahun untuk mencalonkan diri sebagai Calon DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, syarat tersebut tidak berlaku sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 perubahan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 merupakan gugatan Leonardo Siahaan, S.H., tentang mantan narapidana kasus korupsi (Eks Koruptor) yang baru bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu setelah bebas lima tahun dari penjara (*Vide bukti 03*);



5. Bahwa Jasriadi didalam tindak pidana yang dilakukan pada tahun 2017, sesuai dengan perkara nomor 1155/Pid. Sus/2017/PN Pbr Jo. Nomor 94/PID.sus/2018/PT. PBR dimana pidana tersebut pidana khusus berhubungan dengan politik praktis pilkada tahun 2017 dan pemilihan pemilu tahun 2019, dimana pihak pelapor anggota Mabes polri (*vide Bukti 04*);
6. Bahwa perkara yang dihadapi Jasriadi jelas-jelas kental nuansa politiknya dimana perkara tersebut berhubungan dengan politik praktis dan ini dimuat didalam berita nasional maupun local diantaranya :
 - 1) Press realese Kapolri /Berita BBC News Indonesia : Kasus Saracen: Pesan kebencian dan hoax di media sosial 'memang terorganisir' (*vide bukti 05*);
 - 2) Pernyataan Presiden Joko Widodo /Berita Kompas : Jokowi: Saracen Mengerikan, Saya Perintahkan Kapolri Usut Tuntas (*vide bukti 06*);
 - 3) Di kait-kaitkan dengan tokoh nasional (Berita Cnn Indonesia : Dihadiri Eks Anggota Saracen, Diskusi Relawan Prabowo Ricuh) (*vide bukti 07*);
 - 4) Aliran dana saracen ketokoh nasional / Berita kabar24.com : Penyandang Dana Saracen Terkuak? Kata Polisi Ada Tokoh Terkenal (*vide bukti 08*);
 - 5) Asma Dewi bendahara Aksi 212 mengirimkan dana Ke Saracen / Berita Detik.com : Polisi Dalam Tujuan Asma Dewi Transfer Rp 75 Juta ke Saracen (*vide bukti 09*);
 - 6) Semua Tuduhan Tidak terbukti / Berita Republika : Hakim: Saracen tak Terbukti Sebarkan Ujaran Kebencian (*vide bukti 10*);
7. Bahwa menurut kami pemohon perkara yang dialami oleh Jasriadi tersebut masuk dalam pasal 12 ayat 1 huruf b no. 12 yang terpidana mantan terpidana yang melakuklan tindak pidana ke alpaan dan tindak pidana politik sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 (*vide bukti 11*);
8. Bahwa supaya bawaslu Indragiri Hulu untuk dapat Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 575/PL.01.BA/1402/2023 Tentang hasil verifikasi Administrasi dokumen Persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri hulu



pada tanggal 5 Agustus 2023, atas nama Jasriadi Dapil Indragiri hulu lima (5) no 2 (dua) menjadi Memenuhi Syarat(MS);

9. Bahwa dengan ada permohonan ini supaya Bawaslu Indragiri Hulu dapat Memerintahkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk memasukan Atas nama Jasriadi dalam daftar Memenuhi Syarat/MS pada daftar Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD kabupaten Indragiri Hulu.
10. Bahwa supaya putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap supaya bawaslu Indragiri hulu Meminta kepada KPU Kabupaten Indragiri hulu untuk melaksanakan Putusan ini;
11. Bahwa dari dalil-dalil tersebut Jasriadi seharusnya masuk dalam daftar Memenuhi Syarat (MS);



Pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon Putusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengenai Tidak Memenuhi Syarat/ TMS atas nama Jasriadi.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 575/PL.01.BA/1402/2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang Hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023 pukul 08.30 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai Tidak Memenuhi Syarat, atas nama Jasriadi dalam Bakal calon legislatif daerah dari partai garuda DPC Indragiri Hulu;
2. Meminta Atas nama Jasriadi masuk Memenuhi Syarat (MS).

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil yang telah Pemohon sampaikan sebelumnya, maka Pemohon meminta kepada Majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 575/PL.01.BA/1402/2023 Tentang hasil verifikasi Administrasi dokumen

Persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 5 Agustus 2023;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk memasukkan atas nama Jasriadi dalam daftar Memenuhi Syarat/MS dalam daftar Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan Putusan ini;

Apabila Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.



Memohon bahwa Termohon telah mengajukan Jawaban Termohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut :

B. JAWABAN TERMOHON

Eksepsi Termohon

Laporan Pemohon Prematur (*Exeption Dilatoria*)

Berkaitan dengan permohonan Pemohon yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/PS.REG/1402/VIII/2023 yang diajukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Indragiri Hulu yang mendaftarkan bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Jasriadi Seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon dianggap Prematur/*Exeption Dilatoria* karena proses persyaratan pencalonan bakal calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu masih dalam proses perubahan perbaikan syarat pencalonan di KPU Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga Daftar Calon Sementara belum ditetapkan dan diumumkan berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bagian Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*Bukti T-01*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 466 yang berbunyi “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Walaupun Perbawaslu 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, diperbolehkan objek permohonan berupa Berita Acara seharusnya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (*Asas lex superior derogate legi inferiori*).

POKOK PERMOHONAN

Adapun Jawaban Termohon atas Pokok-Pokok Permohonan Pemohon dapat kami sampaikan berikut:

1. Bahwa terkait alasan permohonan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang diregister nomor: 001/PS.REG/1402/VIII/2023 pada Formulir Model PSPP 01 PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU pada poin 1 (satu) yang menyatakan “Bahwa KPU Indragiri Hulu keliru memverifikasi administrasi perbaikan Bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di lembaran status terpidana atau mantan narapidana, dokumen dapil Indragiri Hulu 5 (lima), Nomor urut 2 (dua), Nama Bakal Calon Jasriadi, dokumen bakal calon huruf B nomor 7 dengan keterangan masa jeda 5 tahun belum terpenuhi, sehingga nama bakal calon Jasriadi menjadi tidak memenuhi Syarat (TMS) adalah **Tidak Benar**, karena KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Bakal Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sepenuhnya **mempedomani** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*Vide Bukti T-01*) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2023 tentang Pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat,



dewan perwakilan rakyat provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.----- (Bukti T-02).

Adapun Pasal-Pasal yang berkaitan dalam pokok permohonan adalah sebagai berikut:

1.1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023

Pada bagian keempat persyaratan administrasi bakal calon,

Pasal 11 Ayat (1) Huruf (g) yang berbunyi "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang*";

1.2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023

Pada bagian kelima dokumen persyaratan administrasi bakal calon Pasal 12 Ayat (1) Angka (10) yang berbunyi "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*";

1.3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023

Pada Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b yang berbunyi "*Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian*



yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia; dan Huruf (b) berbunyi “ salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

- 1.4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pada BAB V verifikasi administrasi bagian kesatu verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon paragraf 1 verifikasi administrasi kebenaran dan kegandaan bakal calon** Pasal 44 Ayat 6 yang berbunyi “ Dalam hal bakal calon berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran;

- 1) Surat keterangan diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan memuat tanggal selesai bakal calon menjalani masa pidananya dan bakal calon dimaksud telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
- 2) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama bakal calon; dan
- 3) Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, telah diumumkan di media massa.”

- 1.5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023** Pada Pasal 44 Ayat 7 yang berbunyi “dalam hal bakal calon yang bersangkutan berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran :

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama bakal calon; dan



b. Surat keterangan diterbitkan kejaksaan yang menerangkan bahwa bakal calon terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ”
(Vide Bukti T-01).

1.6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2023. (Vide Bukti T-02) Pada Bab 2 halaman 23 Point 7 huruf A tentang verifikasi administrasi dokumentasi persyaratan bakal calon poin 1 huruf a dokumen wajib persyaratan administrasi bakal calon berdasarkan tabel 2.1 indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi bakal calon angka 7 bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana adalah sebagai berikut :



Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana			
a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan. 3. dokumen memuat tanggal selesai menjalani masa pidananya a.	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar	1. Telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian



yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.

2. Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Contoh: seseorang mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak politik selama 3 tahun. Bakal Calon dimaksud telah bebas murni pada tanggal 1 Januari 2020, sehingga telah habis pidana tambahan pencabutan hak politik pada tanggal 1 Januari 2023, yang bersangkutan dapat diajukan sebagai Bakal Calon.



				3. Dalam hal nama pada surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. Dokumen memuat putusan terhadap Bakal Calon. 	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar. 	Dalam hal nama pada salinan putusan pengadilan berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el.
	c. bukti pernyataan Bakal Calon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen memuat latar belakang jati diri Bakal Calon 	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak 	<p>Bukti pernyataan dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengumuman dimedia massa cetak atau media elektronik; 2. pengumuman dimedia massa online; atau



		sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa.	terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	<p>3. pengumuman dalam bentuk baliho/ spanduk yang dipasang pada tempat keramaian.</p> <p>4. Dalam hal nama pada bukti pernyataan berbeda dengan nama pada Isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el.</p>
Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik				
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	<p>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca.</p> <p>2. dokumen memuat putusan terhadap Bakal Calon.</p>	<p>Jika:</p> <p>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</p> <p>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</p>	Dalam hal nama pada salinan putusan pengadilan berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el
	b. surat keterangan dari kejaksaan	<p>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca.</p> <p>2. dokumen menerangkan Bakal</p>	<p>Jika:</p> <p>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</p>	Dalam hal nama pada surat keterangan dari kejaksaan berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima

		Calon sebagai terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik.	2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar	sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el
--	--	---	--	--

2. Bahwa Partai Garuda yaitu selaku Pemohon Ketua dan Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Indragiri Hulu mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ke KPU Kabupaten Indragiri Hulu, pada pengajuan awal sebanyak 40 orang Bakal Calon berdasarkan Berita Acara Nomor: 465/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 -----(**Bukti T-03**). Untuk Partai Garuda dari Pengajuan awal sebanyak 40 bakal calon yang diajukan, yang di perbaiki dokumen persyaratan Bakal Calon berdasarkan hasil Berita Acara Nomor: 575/PL.01.BA/1402/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KPU Kabupaten Indragiri Hulu, adalah sebanyak 32 Dokumen Persyaratan Bakal Calon, yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 26 Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 6 orang dengan rincian :

- a. 1 orang karena kesalahan NIK;
- b. 1 orang karena ganda eksternal
- c. 1 orang karena masa jeda tahanan mantan terpidana
- d. 2 orang tidak melakukan perbaikan
- e. 1 orang kesalahan dalam mengupload ijazah. (**Vide Bukti T-03**).

Bahwa Termohon menyatakan Pemohon Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang diajukan oleh Partai Garuda atas nama Jasriadi tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Indikator yang disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 403 Tahun 2023, pada halaman 16 huruf b yang berbunyi "Dokumen wajib bagi Bakal Calon dalam kondisi



tertentu Tabel 2.2. tentang indikator kebenaran naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib bakal calon dalam kondisi tertentu". Berdasarkan Sistem Aplikasi Pencalonan yaitu teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota selanjutnya disebut aplikasi Silon, dalam proses verifikasi diketahui dokumen administrasi persyaratan yang diserahkan oleh Pemohon untuk bakal calon atas nama Jasriadi dalam aplikasi silon yaitu :

1. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Riau yang sudah berkekuatan hukum tetap Nomor: 94/PID.SUS/2018/PT PBR ----- **(Bukti T-04)**
2. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1546/SK/HK/06/2023/PN PBR **(Bukti T-05)**
3. Surat Keterangan dari Balai Per masyarakatan Kelas II Pekanbaru Nomor; W4.PAS.9.PK.01.05.06-2956 **(Bukti T-06)**
4. Pengumuman di media massa yang diunggah dalam Aplikasi Silon **(Bukti T-07)**



Bahwa **berdasarkan dokumen-dokumen yang diunggah tersebut Termohon menyatakan Pemohon atas nama Jasriadi tidak memenuhi syarat.**

3. Bahwa untuk lebih menyakinkan Termohon menetapkan status Pemohon bakal calon atas nama Jasriadi Tidak Memenuhi Syarat, Termohon membaca lebih seksama salinan Putusan Pengadilan tinggi Nomor 94/PID.SUS/2018/PT PBR **(Vide BuktiT-04)** atas nama Jasriadi yang diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dan Pengucapan Putusan pada hari Selasa Tanggal 5 Juni 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum, Perbuatan Pemohon atas nama Jasriadi telah diajukan kedepan Persidangan dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Terdakwa Jasriadi didakwakan dengan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35

Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAKWAAN KEDUA

Terdakwa Jasriadi didakwakan dengan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAKWAAN KETIGA

Terdakwa Jasriadi didakwakan dengan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



DAKWAAN KEEMPAT

Terdakwa Jasriadi didakwakan dengan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAKWAAN KELIMA

Terdakwa Jasriadi didakwakan dengan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**Vide Bukti T-04**).

4. Bahwa berdasarkan kelima dakwaan yang disebutkan dalam Salinan putusan tersebut terungkap fakta hukum bahwa saudara atas nama Jasriadi terbukti bersalah untuk dakwaan kelima sebagaimana disebutkan pada halaman 31 paragraf 2 (dua) yang berbunyi" menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim



tingkat pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan ke lima yaitu melanggar Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan karenanya terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun”** sebagaimana dalam dakwaan kelima, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar dan hal tersebut telah sesuai dengan alat bukti yang diperoleh dalam perkara *aquo* selama proses pemeriksaan dipersidangan. **(Vide Bukti T-04)**. Berdasarkan Putusan Pengadilan diatas saudara Jasriadi dijatuhi Pidana **Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih lengkapnya bunyi Pasal tersebut adalah “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah)” jo Pasal 30 ayat (1) berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.” (Bukti T-08)**

5. Bahwa keyakinan Termohon untuk memberikan status Tidak Memenuhi Syarat kepada bakal calon atas nama Jasriadi dibuktikan dengan surat keterangan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1546/SK/HK/06/2023 /PN PBR yang berisi Nama : JASRIADI, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Sidodadi, 26 Agustus 1985, Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Paus Ujung No. 04, RT 003, RW 013, Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
Surat keterangan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1546/SK/HK/06/2023/PN PBR, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru menerangkan;
Berdasarkan hasil pemeriksaan register induk pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, menerangkan **bahwa yang**

bersangkutan pernah dijatuhi pidana (putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru : pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, melanggar Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam perkara Pidana No. Reg. 1155/Pid.sus/2017/PN Pbr. (*Vide Bukti T-05*).

6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon Bakal Calon Jasriadi merupakan terpidana atau mantan terpidana khusus yang berhubungan dengan politik praktis, yaitu tentang status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik adalah **tidak beralasan hukum**, karena tidak ada bukti dari Pemohon secara administrasi atau surat yang menyatakan saudara Jasriadi merupakan mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik, kemudian Partai Garuda pada saat mendaftarkan Bakal Calon atas nama Jasriadi ke dalam Aplikasi Silon KPU Kabupaten Indragiri Hulu melampirkan beberapa persyaratan dokumen yang salah satunya adalah Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau yang berbunyi: "**Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, melanggar Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Perkara No Reg. 1155/Pid.Sus/2017/PN Pbr. (*Vide BuktiT-05*) berdasarkan surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut secara jelas menerangkan bahwa Jasriadi adalah mantan terpidana yang dijatuhi/diancam Pidana Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1)Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik.(*Vide BuktiT-08*)** Jika pun Pemohon menganggap mantan terpidana tindak pidana politik tapi syarat yang diajukan tidak dipenuhi oleh Pemohon, dokumen persyaratan yang seharusnya dipenuhi sebagai berikut :



1. Salinan Putusan Pengadilan;
2. Surat Keterangan dari Kejaksaan.
7. Bahwa berdasarkan Surat Pengakhiran Bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Nomor W4.PAS.9.PK.01.05.06-2956 tanggal 14 Agustus tahun 2020 yang menerangkan surat putusan/keputusan/ketetapan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Riau Nomor PAS-441.PK.01.04.06 Tahun 2019,(Vide BuktiT-08) tanggal 06 Mei 2019 perihal Pembebasan Bersyarat (PB) saudara Jasriadi. **"Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020, masa pembimbingannya diakhiri,** oleh karena selama menjalani masa bimbingan yang bersangkutan telah mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru".

Berdasarkan surat tersebut, terungkap fakta hukum bahwa saudara Jasriadi **belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan pada poin 2 huruf a. (Vide Bukti T-06).** Bahwa Pemohon belum melewati jeda 5 tahun terbukti dengan surat keterangan Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru, yang seharusnya baru masuk masa jeda 5 tahun selesai melaksanakan masa tahanan adalah pada tanggal 14 Agustus 2025.

8. Bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, sangat beralasan hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan status Bakal Calon atas nama Jasriadi yang diajukan oleh Pemohon **Tidak Memenuhi Syarat** sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 403 tentang tentang Pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (**Vide Bukti T-01 dan T-02**).

Pettitum Termohon

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam verifikasi administrasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Laporrannya.

Berkeenaan dengan Laporan Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 575/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.



3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien; atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dapat segera memeriksa dan memutuskan Permohonan ini.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 - P13

NO. BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
Vide P-1	Dokumen bakal calon verifikasi (Foto copy dari yang asli)	Bahwa bukti ini menjelaskan tentang KPU Kabupaten Indragiri Hulu



		keliru memverifikasi administrasi perbaikan bakal Calon DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dilembaran status terpidana atau mantan narapidana
Vide P-2	Surat pernyataan (MODEL BB. PERNYATAAN) saat pengajuan ataupun perbaikan dokumen bakal calon DPRD Kabupaten Indragiri hulu. (Foto copy dari unggahan situs silon KPU)	Bahwa Nama Bakal Calon JASRIADI terpidana atau mantan terpidana khusus yang berhubungan dengan politik praktis, sesuai dengan surat pernyataan (MODEL BB. PERNYATAAN) saat pengajuan ataupun perbaikan dokumen bakal calon DPRD Kabupaten Indragiri hulu, yaitu tentang status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana Kealpaan dan tindak Pidana Politik.
Vide P-3	Salinan Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 (Foto copy dari Salinan)	Bahwa hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 merupakan gugatan Leonardo Siahaan, S.H., tentang mantan narapidana kasus korupsi (Eks Koruptor) yang baru bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu setelah bebas lima tahun dari penjara.
Vide P-4	Salinan Putusan (Foto copy dari Salinan Pengadilan Tinggi Pekanbaru)	Bahwa JASRIADI didalam tindak pidana yang dilakukan pada tahun 2017, sesuai dengan perkara nomor 1155/Pid. Sus/2017/PN Pbr Jo. Nomor 94/PID.sus/2018/PT. PBR dimana pidana tersebut pidana khusus berhubungan dengan politik praktis pilkada tahun 2017 dan pemilihan pemilu tahun 2019, dimana pihak pelapor anggota Mabes polri.
Vide P-5	(Screenshot dari situs Berita BBC News Indonesia)	Press realese Kapolri /Berita BBC News Indonesia : <u>Kasus Saracen: Pesan kebencian dan hoax di media sosial 'memang terorganisir'</u>



Vide P-6	(Screenshot dari situs Berita Kompas)	Pernyataan Presiden Jokowi / Berita Kompas : <u>Jokowi: Saracen Mengerikan, Saya Perintahkan Kapolri Usut Tuntas</u>
Vide P-7	(Screenshot dari situs Berita Cnn Indonesia)	Di kait-kaitkan dengan tokoh nasional (Berita Cnn Indonesia : Dihadiri Eks Anggota Saracen, Diskusi Relawan Prabowo Ricuh)
Vide P-8	(Screenshot dari situs Berita Kabar24.com)	Aliran dana saracen ketokoh nasional / Berita kabar24.com : Penyandang Dana Saracen Terkuak? Kata Polisi Ada Tokoh Terkenal
Vide P-9	(Screenshot dari situs Berita detik.com)	Asma Dewi bendahara Aksi 212 mengirimkan dana Ke Saracen / Berita Detik.com : Polisi Dalami Tujuan Asma Dewi Transfer Rp 75 Juta ke Saracen
Vide P-10	(Screenshot dari situs Berita Republika)	Semua Tuduhan Tidak terbukti / Berita Republika : <u>Hakim: Saracen tak Terbukti Sebarkan Ujaran Kebencian</u>
Vide P-11	Salinan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, pasal 12 ayat 1 huruf b no. 12 (Fotocopy dari Salinan)	Bahwa menurut kami pemohon perkara yang dialami oleh JASRIADI tersebut masuk dalam pasal 12 ayat 1 huruf b no. 12 yang terpidana mantan terpidana yang melakukan tindak pidana ke alpaan dan tindak pidana politik sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023.
Vide P-12	(Foto copy dari yang asli)	surat keterangan dari pengadilan.
Vide P-13	(Fotocopy dari yang asli)	Surat keterangan dari balai Pemasarakatan.

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1 -T.8.

KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
------------	------------	------------



T-01	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hal 9 s.d Hal 29	Bukti ini menjelaskan tentang Persyaratan Administrasi Bakal Calon mantan Terpidana
T-02	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2023 tentang Pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota pada Bab 2 halaman 23 Point 7 huruf A	Bukti ini menjelaskan Dokumen wajib persyaratan bakal calon yang memiliki status sebagai mantan Terpidana
T-03	Berita Acara Nomor: 465/PL.01.4-BA/1402/2023	Bukti ini menjelaskan tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024
T-04	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Riau yang sudah berkekuatan hukum tetap Nomor: 94/PID.SUS/2018/PT PBR dan Foto Dokumentasi Klarifikasi di Pengadilan Tinggi Riau oleh KPU Indragiri Hulu Bersama Bawaslu Indragiri Hulu	Bukti ini menjelaskan atas nama Jasriadi pada Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Riau di halaman 31 paragraf 2 (dua) yang berbunyi” menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan ke lima yaitu melanggar Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan karenanya terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



		pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun" sebagaimana dalam dakwaan kelima, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar dan hal tersebut telah sesuai dengan alat bukti yang diperoleh dalam perkara <i>aquo</i> selama proses pemeriksaan dipersidangan dan Bukti Foto menerangkan terkait klarifikasi terhadap keabsahan Salinan Putusan Pengadilan.
T-05	Surat Keterangan Pengadilan Nomor : 1546/SK/HK/06/2023/PN PBR	Bukti menjelaskan tentang Bahwa Bakal Calon atas nama Jasriadi pernah dijatuhi pidana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru: pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, melanggar Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam perkara Pidana No. Reg. 1155/Pid.sus/2017/PN Pbr.
T-06	Surat Pengakhiran Bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Nomor W4.PAS.9.PK.01.05.06-2956 tanggal 14 Agustus tahun 2020 dan Berita Acara Klarifikasi Nomor 56/Pl.01.4-BA/1402/2023 dan Foto Dokumentasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru oleh KPU Indragiri Hulu Bersama Bawaslu Indragiri Hulu	Bukti menjelaskan tentang surat putusan/keputusan/ketetapan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Riau Nomor PAS-441.PK.01.04.06 Tahun 2019,(Vide BuktiT-08) tanggal 06 Mei 2019 perihal Pembebasan Bersyarat (PB) saudara Jasriadi. "Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020, masa pembimbingannya diakhiri, oleh karena selama menjalani masa bimbingan yang bersangkutan telah mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru dan Berita Acara Klarifikasi menerangkan bahwa benar Surat Pengakhiran Bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II



		Pekanbaru dilengkapi dengan Foto Dokumentasi.
T-07	Pengumuman Media Masa melalui link atas nama Bakal Calon Jasriadi	Bukti menjelaskan tentang Bahwa Bakal Calon atas nama Jasriadi pernah mengumumkan ke media massa terkait status hukum sebagai mantan Terpidana
T-08	Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Bukti ini menjelaskan Ancaman Hukum Pidana Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah)" jo Pasal 30 ayat (1) berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Saksi atas nama Iin Reynata

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kasus Jasriadi dari sekelompok Saracen dari Kasus ujaran kebencian, melihat kasus tersebut melalui siaran TV dari Youtube, dan ILC TV-One;
 - Bahwa Saksi juga melihat dari Media Online tentang pergerakan Saracen dan mengetahui secara publik;
 - Bahwa Saksi menerangkan masuk dalam dalam struktur kepengurusan partai GARUDA;
 - Bahwa Saksi benar kenal dengan saudara Jasriadi ketika dalam Partai GARUDA;
 - Bahwa saksi menerangkan terhadap melihat video tersebut hanya potongan video saja, tidak secara penuh;

- Saksi menerangkan bahwa saudara JASRIADI adalah Ketua Kelompok dari perkara SARACEN.

b. Ahli

Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Ekasakti Kota Padang, Dr. Zennis Helen, SH., MH.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tindak pidana politik itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022.
- Bahwa Ahli juga menerangkan, Keputusan Termohon dalam hal ini disebut KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 575/PL.01.BA /1402/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu harus merujuk dan sesuai dengan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022 tertanggal 30 November 2022 yang menyatakan bahwa “Menyatakan Norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa”.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengecualikan terhadap tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sehingga tidak menjadi halangan bagi Jasriadi untuk ditetapkan sebagai calon yang Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota Legislatif dari partai GARUDA di Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
- Ahli menerangkan, bahwa pengadilan sudah mengeluarkan putusan maka putusan tersebut sudah



diperoleh suatu putusan hukum tetap, maka tidak ada relevansi nya lagi terhadap meminta Surat Keterangan dari Kejaksanaan;

- Ahli juga menerangkan, bahwa pasal 11 huruf g karena konteks nya pengecualian, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Legislatif harus mengadopsi dari Putusan MK 87/PUU-XX/2022, dan disandingkan dengan Putusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Berita Acara Hasil Vermin, artinya Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan Aturan yang diatas nya, karena Termohon atau disebut juga KPU Kabupaten Indragiri Hulu adalah Lembaga Mandiri dalam konteks pembentukan peraturan, karena Putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku untuk semua Lembaga negara termasuk kepada KPU itu sendiri.
- Ahli menerangkan bahwa, ini merupakan tindak pidana politik, karena sesuai dengan Berita Media Sosial, dan ini adalah tindak pidana yang dikecualikan Putusan MK 87/PUU-XX/2022., karena tindakan yang dilakukan oleh Jasriadi itu di duga tindak pidana politik.
- Ahli menjelaskan, bahwa Undang Undang Informasi Elektronik ini adalah pasal karet, karena pasal-pasal yang di Undang-Undang Informasi Elektronik itu bisa kait-kaitkan dengan tindak pidana politik.
- Ahli menerangkan, bahwa mengakses dokumen elektronik tanpa izin itu termasuk dalam tindak pidana politik, yaitu tindak pidana dalam hukum positif hanya karena mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa.
- Ahli juga menerangkan bahwa, Setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh Termohon dalam hal ini disebut juga KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada yang tidak bisa norma-norma nya di uji, karena putusan yang bersifat *Beshikking*, artinya setiap putusan lembaga negara tidak ada yang tidak bisa di uji.



- Ahli menerangkan Narapidana Politik adalah juga disebutkan di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, karena Putusan Mahkamah konstitusi juga disebut juga sebagai Undang-Undang.
 - Ahli juga menerangkan bahwa Tindak Pidana Politik tetap pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tidak ada pengertian lain di regulasi.
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi atas nama FIRDAUS, SH.

- Saksi FIRDAUS, SH menerangkan bahwa Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 pada pokoknya merupakan pengujian terhadap Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Saksi menerangkan bahwa tidak terdapat pertentangan antara Putusan 87/PUU-XX/2022 dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023;
- Saksi FIRDAUS, SH menerangkan bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah menjalankan apa yang sudah ditetapkan atau diatur di dalam peraturan per Undang-Undangan, Saksi FIRDAUS, SH juga menerangkan bahwa Tindak Pidana Politik itu soal Hukum Positif, bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status seorang Terpidana atau suatu Tindak Pidana merupakan Tindak Pidana Politik atau bukan, karena KPU hanya sebagai pelaksana administrasi sepanjang kelengkapan Administrasi Pengajuan Bakal Calon telah di penuhi sesuai dengan aturan maka Bakal Calon dapat dikategorikan Memenuhi Syarat, demikian sebaliknya;
- Saksi FIRDAUS, SH juga menerangkan bahwa KPU RI mempunyai kewenangan atau didelegasikan untuk menyusun Peraturan KPU yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pemilu. Dalam hal ini kaitannya dengan Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) UU Nomor



7 Tahun 2017 serta Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023, posisi KPU Kabupaten/ Kota hanya mengikuti ketentuan dalam proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD di Kabupaten/Kota yaitu untuk Bakal Calon yang berstatus Narapidana dalam hal melakukan perbuatan pidana karena kealpaan atau pidana politik terdapat dokumen Administrasi yang harus dilengkapi diantaranya (i) Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, dan (ii) Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



- Saksi FIRDAUS, SH menerangkan, bahwa dalam hukum positif tidak terdapat definisi Tindak Pidana Politik baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan;
- Saksi FIRDAUS, SH memperjelas Mantan Terpidana yang diancam Pidana 6 tahun atau lebih, dan Mantan Terpidana dari Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik, hanya dua tersebut yang diatur didalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Bahwa tentang Kesimpulan Pemohon, Pemohon melihat Termohon tidak memahami peraturan-peraturan tentang pelaksanaan Pemilu dan Termohon hanya sekedar bekerja dan menjalankan tugas semata dan mengkesampingkan akan Hak-hak warga Negara untuk dapat dipilih sebagai wakil Rakyat, maka Pemohon menolak eksepsi Termohon;

Bahwa tentang dalil Permohonan Pemohon pada angka (4) bagian VII alasan permohonan, pada Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 575/PL.01.BA/ 1402/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu harus merujuk pada kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tertanggal 30 November 2022 karena putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku untuk semua) (P-3);

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pemohon yaitu Dr. Zennis Helen, SH., MH, Peraturan KPU tahun 2023 tentang Pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi dan Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota. Tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tertanggal 30 november 2022. Didalam peraturan PKPU tahun 2023 yang menjelaskan dalam Bagian keempat, Persyaratan Administrasi Bakal Calon, Pasal 11, ayat 1, huruf g, yaitu “ Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Kecuali Terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana ke alpaan dan tindak pidana politik, dalam Pengertian Suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang” dalam hal ini untuk calon legislatif dari Partai Garuda Atas nama Jasriadi harus memenuhi syarat/MS;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan Pemohon, Kasus yang dihadapi JASRIADI didalam perkara yang pernah dihadapi pemohon di Pengadilan Negeri pekanbaru nomor 1155/Pid.sus/2017/PN Pbr Jo. Nomor 94/Pid.Sus/2018 /PT.Pbr, kasus tersebut terjadi pada pesta demokrasi pemilu Gubernur DKI dan pada saat akan diadakan pemilu 2019, dimana pelapornya adalah anggota Mabes Polri dalam kasus Saracen dimana dalam Dakwaanya adalah penyebar kebencian tapi didalam tuntunan elegal akses, pada saat perkara berjalan banyak media yang

ekspos secara public dan masyarakat mengetahui perkara tersebut secara public, jadi perkara tersebut berkaitan dengan politik pada saat perkara itu diangkat di pengadilan Negeri pekanbaru, jadi caleg DPRD Kabupaten Indragiri hulu dari partai garuda atas nama Jasriadi seharusnya Lolos/ Masuk sertifikasi (MS) kalau KPU kabupaten Indragiri Hulu/Termohon bisa memahami dengan baik PKPU tahun 2023, Bagian keempat, Persyaratan Administrasi Bakal Calon, Pasal 11, ayat 1, huruf g, yaitu “ Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Kecuali Terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana ke alpaan dan tindak pidana politik, dalam Pengertian Suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;



Bahwa Ahli juga menjelaskan untuk saat sekarang ini tidak ada namanya Tindak Pidana politik yang mengatur dalam peraturan Perundang-undangan, Makanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 403 tahun 2023, Pasal 11, ayat 1, huruf g, tersebut menjelaskan adanya pengecualian dan yang berhubungan dengan politik yang ada diekspos di media, dan dibuktikan;

Bahwa Ahli juga menjelaskan untuk meminta keterangan seseorang itu telah di pidana atau tidaknya yaitu peradilan yang memutuskan setelah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, kejaksaan tidak berwenang menetapkan orang sebagai terpidana karena kejaksaan dalam ranah penuntutan.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi fakta yaitu Iin Renata adalah saksi yang menyatakan JASRIADI pernah melihatnya di TV ONE dalam acara ILC karni Ilyas dalam acara tersebut JASRIADI disebut Ketua seracen dan pada saat itu akan diadakan pemilu 2019;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi juga menyatakan ada melihat beritanya di MEDSOS, Media Online dan Youtube, dan saksi melihatkan berita yang masih ada di youtube di depan Majelis Ajudikasi, ternyata benar

adanya dan saksi pemohon juga menyatakan berita ini sudah lama terjadi disekitar tahun 2017 dimuat di media-media nasional dan masyarakat megetahuinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon kepada Bawaslu Indragiri hulu Cq Majelis Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau Sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri hulu Nomor 575/PL.01.BA/1402/2023 Tentang hasil verifikasi Administrasi dokumen Persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 5 Agustus 2023;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk memasukan atas nama Jasriadi dalam daftar Memenuhi Syarat/MS dalam daftar Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD kabupaten Indragiri Hulu;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan Putusan ini.



Demikianlah kesimpulan yang Pemohon ajukan guna sebagai bahan pertimbangan Bawaslu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa Termohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian

tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;

4. Bahwa Termohon dalam persidangan sebelumnya pada Hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut berdasarkan fakta persidangan dan keterangan dari saksi Ahli Pemohon Bapak Zelis Helen menerangkan :
 - a. Bahwa tentang hubungan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 Tahun 2022 dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasal 11 Ayat (1) huruf (g) sudah sesuai atau tidak bertentangan dalam mengadopsi persyaratan bakal calon yang diatur dalam PKPU tersebut;
 - b. Bahwa pernyataan saksi ahli pada persidangan tersebut Inkonsistensi yaitu:
 - Terungkap fakta persidangan saksi ahli dan penasehat hukum Pemohon menyatakan terhadap kasus tindak pidana politik sudah tidak ada, akan tetapi saksi ahli mengatakan kasus atas nama Jasriadi adalah yang berhubungan dengan tindak pidana politik, serta terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau yang menjatuhkan ancaman pidana atas nama Jasriadi pada pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sama dengan tindak pidana Politik yang diartikan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 tahun 2002;
 - Bahwa Saksi Ahli Pemohon menyampaikan dalam persidangan terhadap kasus atas nama Jasriadi merupakan kasus tindak pidana politik, tetapi tidak berdasarkan hukum karena saksi ahli Pemohon hanya berasumsi terhadap kasus Jasriadi tersebut dihubungkan dengan tindak pidana politik berdasarkan berita-berita yang diterbitkan oleh Media Online dan Nasional. Seharusnya sesuai dengan fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi ahli yang menjadi dasar menentukan status hukum seseorang adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in crant*). Terhadap fakta hukum ini, Termohon menganggap saksi ahli Kembali *inskonsistensi*, karena sepanjang yang Termohon baca dalam keseluruhan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 94/PID.SUS/2018/PT PBR tidak



ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa kasus atas nama Jasriadi terbukti melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana politik. Berdasarkan hal tersebut diatas maka keterangan ahli pemohon tidak beralasan demi hukum dan patut dikesampingkan.

- c. Bahwa saksi ahli Pemohon mengatakan terhadap ancaman pidana yang diatur di dalam pasal 11 ayat (1) huruf (g) PKPU 10 tahun 2023 sama dengan frasa yang ada didalam ancaman pidana pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Artinya Ancaman terhadap kasus atas nama Jasriadi seharusnya belum melewati jeda waktu 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Pengakhiran Bimbingan yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Nomor W4.PAS.9.PK.01.05.06-2956 tanggal 14 Agustus 2020. Berdasarkan hal tersebut diatas maka keterangan ahli pemohon beralasan demi hukum dan patut dipertimbangan;
- d. Bahwa Saksi Ahli Pemohon menerangkan terkait Berita Acara nomor 575/PL.01.BA/1402/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu seharusnya tidak boleh menjadi Objek Sengketa karena bertentangan dengan Peraturan hukum yang lebih tinggi (*asas Lex superior derogate legi Inferiori*) yang diatur dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka keterangan ahli pemohon berkesesuaian dengan eksepsi Termohon didalam jawaban dan patut dipertimbangan
- e. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan dan keterangan dari saksi Pemohon Saudara Iin Renata menerangkan :
- 1) Bahwa saksi hanya mengetahui terhadap kasus atas nama Jasriadi melalui media online atau media massa yaitu kasus yang menyangkut tentang Saracen sebagai penyebar ujaran kebencian dan saudara Jasriadi adalah Ketua Kelompok Saracen;
 - 2) Bahwa terhadap saksi Iin Renata yang dihadirkan oleh pihak Pemohon tidak ada Relevansinya terhadap objek sengketa Proses



Pemilu yang sedang disengketakan oleh pihak Pemohon karena saksi tidak mengetahui proses persidangan dari awal sampai pada putusan di pengadilan dengan alasan saksi baru mengetahui terhadap kasus atas nama Jasriadi melalui media online. Pemberitaan-pemberitaan dari media massa/online tidak bisa menjadi dasar dalam menetapkan status hukum seseorang;

- f. Berdasarkan keterangan tersebut diatas saksi bukan merupakan saksi fakta yang melihat langsung proses pemeriksaan dan persidangan saudara Jasriadi sehingga keterangan saksi Pemohon tidak beralasan demi hukum dan patut dikesampingkan;
- g. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan dan keterangan dari Pemberi keterangan pihak Termohon Bapak Firdaus menerangkan :

- 1) Bahwa Tugas KPU Kabupaten/Kota selaku penyelenggara Pemilihan Umum bertugas untuk melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilu sebagaimana di atur di dalam Pasal 1 angka (7), (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan salah satu tugas yang diberikan Undang-Undang tersebut dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota adalah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang berbunyi : “KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (Tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan. Kemudian mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan keterangan tersebut diatas antara keterangan yang diberikan



pemberi keterangan berkesesuaian dengan jawaban atas pokok permohonan dari Termohon angka 1 (satu);

- 2) Bahwa pengajuan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota. Dari Data bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang diajukan oleh Partai Garuda serta beberapa Partai peserta Pemilu lain ke KPU Kabupaten Indragiri Hulu dilakukanlah verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi serta verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30 (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan;
- 3) Bahwa Pengaturan persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota khususnya bagi mantan terpidana diatur di Pasal 240 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada awalnya yang berbunyi : “ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dan diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g , Pasal 12 ayat (1) angka (10) , Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 46 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Bab 2 Hal 23 point 7 huruf A. Berdasarkan keterangan tersebut diatas antara keterangan yang diberikan pemberi keterangan berkesesuaian dengan jawaban atas pokok permohonan dari Termohon angka 1 bagian 1.1 sampai dengan 1.6.
- 4) Bahwa Jika dilihat dan dicermati aturan tersebut diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan saudara Jasriadi Tidak Memenuhi Syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilu Tahun 2024, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Nomor 7 Tahun 2017 serta pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023, mantan terpidana yang masa



jedanya belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon, dan jika Pemohon atas nama Jasriadi menganggap bahwa kasus pidana yang bersangkutan merupakan tindak pidana politik seharusnya Pemohon atas nama Jasriadi memenuhi persyaratan yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah memberikan pengaturan syarat atau dokumen yang harus dilengkapi oleh bakal calon sesuai dengan Pasal 19 sebagaimana telah disebutkan diatas, yaitu :

- a) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- b) surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi Pemohon tidak memenuhi persyaratan nomor 2 yaitu Surat Keterangan dari Kejaksaan.

- 5) Bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
- 6) Bahwa Berdasarkan keterangan yang diberikan pemberi keterangan semuanya sudah berkesesuaian dengan jawaban dari Termohon sehingga beralasan demi hukum dan patut dipertimbangkan

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya



pelanggaran sengketa proses pemilu yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 575/PL.01.BA/1402/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien



F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
 - a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Model BA Hasil Akhir Verifikasi) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 4 Agustus 2023 (*vide* bukti P-1);
 - b. Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan nomor: 001/PS.PNM/LG/1402/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 7 Agustus 2023 pukul 11.30 WIB dan perbaikannya pada tanggal 7 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB;
 - c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu), menyatakan :

Pasal 26

- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari Terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu;*

Pasal 34

- (2) *Penyampaian kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dilaksanakan :*

- a. *Mulai Pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan*
b. *Mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jum'at.*

- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.



2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 575/PL.01.BA/1402/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sengketa Proses Pemilu merupakan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) pada Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2023 menyatakan :

Pasal 2

- (3) *Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa antarpeserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu*

sebagai akibatnya dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota;

Pasal 15

(1) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota berbentuk Surat Keputusan dan/ atau Berita Acara;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c sebagaimana uraian diatas, maka menurut Majelis Adjudikasi objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa proses pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Tato Suryanto dan Rudi Kurniawan Nasution merupakan Ketua DPC dan Sekretaris Partai GARUDA yang telah mendaftar di KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang berkantor di Jalan Raya Pematang Reba - Pekan Heran KM.4, Kecamatan Rengat Barat.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 huruf b dan c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses Pemilu menyatakan :
(b) Partai politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal anggota DPR, anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat calon anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/ Kota oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya;



(c) Pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni : a) Partai Politik Peserta Pemilu, b) Calon Anggota DPD; dan/atau Pasangan Calon;

e. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a, b, c dan d sebagaimana uraian diatas, maka menurut Majelis Adjudikasi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa proses pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

a. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 4 Agustus 2023 diterbitkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu;

b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa proses Pemilu terjadi sebagai akibatnya dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: *Termohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terdiri atas: a) KPU b) KPU Provinsi; dan c) KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuannya;*

d. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a, b dan c sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Adjudikasi kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

a. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu beralamat di Jl. Purnawirawan nomor 15 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

b. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Berita Acara Nomor : 575/PL.01.BA/1402/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon



Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 4 Agustus 2023;

- c. Menimbang bahwa terhadap Berita Acara yang disebut pada poin b telah diajukan Permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/1402/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan:
 - (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - (2) *Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- f. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a,b,c,d,e dan f sebagaimana uraian di atas, maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada tanggal 9 (Sembilan) Agustus 2023 yang menghasilkan tidak ada kesepakatan Mediasi sehingga harus dilanjutkan dalam proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun

2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Tentang Eksepsi Termohon :

1. Menimbang Jawaban Termohon yang mendalilkan bahwa permohonan pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan pemohon dianggap prematur/*ex ceptio dilatoria* karena proses persyaratan pencalonan bakal calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Menimbang bahwa Jawaban Termohon yang mendalilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 yang berbunyi “Sengketa Proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota” bertentangan dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu karena seharusnya suatu aturan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (*Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori*);
3. Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Pasal 469 ayat (4) mengatur “ketentuan lebih lanjut tata cara mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu”.
4. Menimbang berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 14 menyatakan “sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU,



Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu” dan selanjutnya Pasal 15 ayat (1) menyatakan “Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau Berita Acara”;

5. Menimbang bahwa Objek Sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 575/PL.01.BA/1402/2023 tertanggal 4 Agustus 2023;
6. Menimbang bahwa dalil Termohon dalam eksepsinya yang menyatakan permohonan pemohon premature/ *exceptio dilatoria* dengan demikian tidaklah tepat karena Berita Acara merupakan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
7. Menimbang bahwa dalil Termohon yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 yang berbunyi “Sengketa Proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota” bertentangan dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu karena seharusnya suatu aturan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (*Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori*) tidaklah tepat karena Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mendelegasikan pengaturan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu untuk diatur dalam Peraturan Bawaslu.



Tentang Pokok Permohonan Pemohon :

1. Menimbang bahwa Pemohon (Partai Garuda Kabupaten Indragiri Hulu) telah menyampaikan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu kepada Termohon tertanggal 14 Mei 2023 yang mana salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang diajukan oleh Pemohon adalah atas nama Jasriadi pada Dapil Indragiri Hulu 5 (lima) nomor urut 2 (dua);
2. Menimbang bahwa saudara Jasriadi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Termohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon

melalui Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 575/PL.01.BA/1402/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 karena saudara Jasriadi merupakan mantan narapidana sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 94/PID.SUS/2018/PT PBR dan belum memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Nomor : W4.PAS.9.PK.01.05.06- 2956 tertanggal 14 Agustus 2020;

3. Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 94/PID.SUS/2018/PT PBR memutuskan bahwa saudara Jasriadi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kelima yaitu melanggar Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan saudara Jasriadi adalah Terpidana Pidana Politik;
5. Menimbang bahwa Pemohon ketika mengajukan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Jasriadi tidak melampirkan Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan, fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan dalil bahwa saudara Jasriadi adalah Terpidana Pidana Politik;
7. Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 menyatakan norma pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapny berbunyi :
(1) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,



kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

8. Menimbang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :...



g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

9. Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 menyatakan “...tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”;
10. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) menyatakan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah)”;

11. Menimbang berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 19 menyatakan :
Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 12 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan :
 - a. *salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
12. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 94/PID.SUS/2018/PT PBR yang menyatakan bahwa saudara Jasriadi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan demikian saudara Jasriadi merupakan mantan terpidana dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun;
13. Menimbang bahwa tidak ada aturan dan/atau keputusan/ yurisprudensi yang membatalkan syarat surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan seseorang sebagai terpidana karena kealpaan atau pidana politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh karena itu syarat tersebut harus dipenuhi oleh seseorang yang mengaku sebagai mantan terpidana tindak pidana politik;



14. Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa saudara Jasriadi adalah mantan terpidana tindak pidana politik oleh karena itu saudara Jasriadi tetap harus memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara untuk dapat dicalonkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
15. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ;

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Selasa tanggal 22 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Dedi Risanto, S.IP, M.Si, 2) Salestia Deni, SH., MH 3) Said M. Affandi, SE. 4) M. Lukman Said, S.Hum masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1) Dedi Risanto, S.IP., M.Si 2) Salestia Deni, SH., MH 3) Said M. Affandi, SE. 4) M. Lukman Said, S.Hum masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan dibantu oleh Yulianto, S.Hut sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu

Ketua Majelis
ttd

Dedi Risanto, S.IP., M.Si

Anggota Majelis ttd	Anggota Majelis ttd	Anggota Majelis ttd
M. Lukman Said, S.Hum	Said M. Affandi, SE	Salestia Deni, SH., MH

Sekretaris
ttd
Yulianto, S.Hut

